

Letter / Announcement No.	013900.S/OT.02.00/COS/2020(KOREKSI)
Issuer Name	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Issuer Code	PGAS
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders(CORRECTION)

Correction to our previous announcement number : 013900.S/OT.02.00/COS/2020(KOREKSI) dated 23 April 2020 with the subject of Invitation of Annual General Meeting of Shareholders, the company hereby submit the following

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 013300.S/OT.02.00/PDO/2020 , dated 02 April 2020

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2019
Day/Date/Time	:	15 May 2020 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	22 April 2020

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
3	Approval of the Use of Net Profit
4	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2020
5	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
6	Perubahan Pengurus Perseroan
7	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Rachmat Utama

Corporate Secretary

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Date and Time	13-05-2020 12:02
Attachment	1. 09 OJK - Pemanggilan RUPST 2020.pdf
	2. Ralat Pemanggilan RUPST 2020.pdf

This is an official document of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. is fully responsible for

Nomor : 016000.S/OT.02.00/COS/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Informasi (Ralat) Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019

Jakarta, 13 Mei 2020

Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti Surat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) Nomor: 013900.S/OT.02.00/COS/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, Direksi Perseroan dengan ini bermaksud untuk menyampaikan perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yaitu terkait waktu penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

Semula:

Hari / Tanggal : Jumat, 15 Mei 2020
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20
Jakarta 11140

Menjadi:

Hari / Tanggal : Tetap
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Tetap

Perseroan menyampaikan kembali kepada Pemegang Saham hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19 dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perseroan dengan ini sangat menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, namun memberikan kuasanya melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang akan mewakili Pemegang Saham untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
2. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib:
 - a. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.pgn.co.id) untuk selanjutnya diserahkan pada saat registrasi kepada petugas pendaftaran.
 - b. mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan ketat yang akan diterapkan sebelum Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melakukan registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada pukul 09.00 – 12.00 WIB.
 - 2) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang lolos kriteria hasil pemeriksaan yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - 3) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar dapat hadir tepat waktu untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 12.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
4. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, serta Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat telah tersedia pada website Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.
5. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi serta perkembangan terkini mengenai penanganan untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyampaikan perubahan dan/atau penambahan informasi tersebut kepada Pemegang Saham.

Iklan Ralat Pemanggilan Rapat dimuat pada Surat Kabar Investor Daily dan Website Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020. Ketentuan lain terkait penyelenggaraan Rapat mengikuti ketentuan dalam Pemanggilan Rapat tertanggal 23 April 2020 sepanjang tidak diubah melalui Ralat Pemanggilan ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Hutama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
4. Dewan Komisaris PGN; dan
5. Direksi PGN.

Nomor : 013900.S/OT.02.00/COS/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019

Jakarta, 23 April 2020

Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti Surat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) Nomor: 013300.S/OT.02.00/PDO/2020 tanggal 2 April 2020 perihal Penundaan RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2019, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada hari ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 14.00 – 16.00 WIB, bertempat di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat.

Menunjuk ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mata acara yang akan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2020.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 16.00 WIB.

Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19 dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perseroan dengan ini sangat menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, namun memberikan kuasanya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang akan mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan menyiapkan Nomor Single Investor Identification ("Nomor SID"). (Saat ini, partisipasi Pemegang Saham dalam pelaksanaan RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hanya dibatasi untuk individu berkewarganegaraan Indonesia).
 - b. Bagi Pemegang Saham yang memiliki Nomor SID dan telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat berpartisipasi memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
 - c. Apabila Pemegang Saham tidak terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, Pemegang Saham tetap dapat menyampaikan kuasanya secara elektronik dengan cara menghubungi Partisipan tempat Pemegang Saham mengadministrasikan sahamnya. Kemudian Partisipan tersebut yang akan melakukan pelaporan ke dalam eASY.KSEI.
 - d. Apabila Pemegang Saham memberikan kuasanya kepada Partisipan atau Penerima Kuasa yang disediakan Penerbit Efek, Pemegang Saham wajib menyertakan pilihan suaranya untuk setiap mata acara RUPS (special authority). Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa kepada penerima kuasa terpilih dan tidak menyertakan pilihan suaranya untuk setiap mata acara RUPS (general authority) maka dapat memilih tipe kuasa Penerima Kuasa Individu dan menunjuk pihak sesuai keinginan dari Pemegang Saham.
 - e. Apabila Pemegang Saham memiliki saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang sama, namun diadministrasikan oleh lebih dari 1 (satu) Partisipan, maka Pemegang Saham hanya dapat memberi kuasa kepada masing-masing Partisipan sejumlah saham yang diadministrasikan oleh masing-masing Partisipan tersebut, serta dengan pilihan suara yang harus sama antara Partisipan yang satu dengan Partisipan lain. Apabila Partisipan tidak ditunjuk sebagai penerima kuasa, maka hak suara atas saham yang diadministrasikan Partisipan tersebut hanya dapat digunakan oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang lainnya.
 - f. Apabila Pemegang Saham memilih memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan Penerbit Efek, pemberian kuasa hanya dapat diberikan atas seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut berdasarkan Nomor SID atas nama Pemegang Saham.
 - g. Apabila Pemegang Saham memilih memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Lain, Pemegang Saham wajib memastikan memiliki informasi paling tidak nama, nomor NIK, dan alamat email milik calon Penerima Kuasa Lain. Pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa Lain hanya dapat diberikan atas seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut berdasarkan SID atas nama Pemegang Saham.
 - h. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPS, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB.
2. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Operations for Shareholder.

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

1. Menggunakan masker.
2. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
3. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (www.pgn.co.id) untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.

4. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
6. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Utama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
4. Dewan Komisaris PGN; dan
5. Direksi PGN.